



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN
PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
7. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
8. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi :
 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Produksi Peternakan membawahi :
 1. Seksi Bibit dan Budidaya Ternak;
 2. Seksi Pakan Ternak; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
 - g. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner membawahi :
 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan bidang pertanian sub urusan peternakan

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. penyelenggaraan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. pengkoordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- e. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi, keamanan pangan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- g. pembinaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran di bidang pangan dan bidang peternakan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pangan dan peternakan;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- f. pengelolaan kesekretariatan Dewan Ketahanan Pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan;
 - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. melakukan penyusunan anggaran;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
 - e. melakukan pengelolaan data dan kerjasama; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
 - b. melakukan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
 - c. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan dan pelaporan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
 - e. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. melakukan penyusunan laporan keuangan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
 - b. melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- d. melakukan urusan administrasi kepegawaian;
- e. melakukan urusan kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- f. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- g. melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 9

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- c. pelaksanaan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - c. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - f. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - g. melakukan penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Sumber Daya Pangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dalam rangka peningkatan produksi dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan, modal, kelembagaan dan lainnya;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan dalam rangka peningkatan produksi dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan, modal, kelembagaan dan lainnya;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan dalam rangka peningkatan produksi dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan, modal, kelembagaan dan lainnya;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan dalam rangka peningkatan produksi dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan, modal, kelembagaan dan lainnya;
 - e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan dalam rangka peningkatan produksi dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya seperti sumber daya manusia, teknologi, lahan, modal, kelembagaan dan lainnya; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Kerawanan Pangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penanganan kerawanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerawanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. melakukan penanganan kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam provinsi;
 - g. melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan provinsi;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
Pasal 12

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- b. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- e. pelaksanaan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Distribusi Pangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang distribusi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi pangan;
 - d. melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - e. melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi pangan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Harga Pangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. melakukan penyiapan koordinasi penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pasokan dan harga pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- f. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pasokan dan harga pangan;
- i. melaksanakan sosialisasi dan pemasaran hasil komoditi pangan pokok; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Seksi Cadangan Pangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan pengkajian di bidang cadangan pangan;

- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
- d. melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Provinsi (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- e. melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan Pemerintah Provinsi;
- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pasal 15

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Konsumsi Pangan, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang konsumsi pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
 - d. melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. melakukan penyiapan penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) tingkat konsumsi;
 - g. melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
 - h. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;

- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Penganekaragaman Pangan, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengembangan pangan lokal;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengembangan pangan lokal;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengembangan pangan lokal;
- d. melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f. melakukan penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pengembangan pangan lokal;
- h. melakukan penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan gerakan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);

- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervise dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengembangan pangan lokal;
 - j. melakukan penyiapan bahannpemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan pengembangan pangan lokal; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Keamanan pangan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
 - f. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
 - g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan;

- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan dan kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Produksi Peternakan

Pasal 18

Bidang Produksi Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi dan sarana prasarana peternakan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Produksi Peternakan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang produksi dan sarana prasarana peternakan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. perencanaan kebutuhan dan penyediaan bibit ternak, pakan ternak, dan bibit hijauan pakan ternak;
- d. penyusunan pedoman, standar pakan ternak dan penerapan teknologi peternakan;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- f. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak;
- g. penyediaan dukungan infrastruktur peternakan;
- h. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi;
- i. penyediaan dan pengawasan peredaran alat dan mesin peternakan;
- j. pemberian bimbingan pembiayaan peternakan;
- k. pemberian fasilitasi investasi peternakan;
- l. pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan peternakan;

- m. pemantauan dan evaluasi di bidang produksi, sarana dan prasarana peternakan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Bibit dan Budidaya Ternak, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Bibit dan Budidaya Ternak;
 - b. melakukan penyusunan kebijakan bibit dan budidaya ternak;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran bibit ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, bibit Hijauan Pakan Ternak;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengujian bibit Hijauan Pakan Ternak;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengolahan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - g. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - i. melakukan bimbingan teknis budidaya peternakan dan meningkatkan populasi ternak;
 - j. meningkatkan produksi dan produktivitas melalui pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Bibit dan Budidaya Peternakan; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Pakan Ternak, mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pakan Ternak;

- b. melakukan penyusunan kebijakan pakan dan hijauan pakan ternak ternak;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan dan hijauan pakan ternak;
 - d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak;
 - e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan;
 - f. memantau dan mengembangkan hijauan pakan ternak dan inventarisasi sumber bahan baku pakan ternak;
 - g. melakukan bimbingan dan analisis kebutuhan serta pengawasan pakan ternak;
 - h. menyebarkan dan menginformasikan jenis-jenis pakan ternak serta pengawasan peredaran pakan ternak;
 - i. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pakan Ternak; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan, meliputi :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, di bidang teknologi, alat dan mesin Peternakan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - e. melakukan penyusunan peta pengembangan rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan peternakan;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan peternakan;
 - g. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan dan sumber daya manusia;

- h. melakukan perhitungan penyediaan alat dan mesin peternakan;
- i. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran alat dan mesin peternakan;
- j. melakukan penjaminan mutu alat dan mesin peternakan;
- k. melakukan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi peternakan;
- l. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi peternakan;
- m. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketujuh
Bidang Kesehatan Hewan dan
Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pasal 21

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- b. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. pengawasan hygiene dan sanitasi serta kesehatan masyarakat veteriner dan bimbingan teknis di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan
- d. pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi obat hewan
- e. pengawasan pemasukan dan pengeluaran, dan produk hewan;
- f. pelaksanaan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
- g. pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- h. pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- j. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan ;
 - c. melakukan penyiapan bahan pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - e. melaksanakan pemantauan lalu lintas hewan, bahan asal hewan dan monitoring penyakit hewan;

- f. melakukan bimbingan vaksinasi dan pengobatan hewan;
 - g. melaksanakan pemberantasan penyakit hewan menular secara klinis, patologi dan epidemiologi serta monitoring dan *surveillance*;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - i. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - j. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - k. memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan hewan;
 - l. melaksanakan pengawasan kegiatan pos hewan;
 - m. melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - n. melakukan penyiapan bahan penertiban izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - o. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene, dan sanitasi usaha produk hewan ;
 - d. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - e. melakukan analisis resiko pemasukan dan pengeluaran produk hewan;

- f. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - h. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - i. melakukan perlindungan dan jaminan keamanan produk asal hewan;
 - j. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan masyarakat veteriner;
 - l. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melakukan pemberian fasilitas sertifikat unit usaha produk hewan skala kecil;
 - d. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan Pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP), di bidang peternakan;
 - g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
 - h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;

- i. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- k. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- l. melakukan pengawasan dan bimbingan di bidang pemasaran dan pengolahan hasil peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 24

- (1) Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 25

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 28

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 27 Seri D); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 13 Desember 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 69 TAHUN 2016
 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
 PROVINSI SUMATERA SELATAN

